



Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo

Ainun Fitriyah¹, Kafidin Muzakki²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama, Sidoarjo

E-mail: 32420006.mhs@unusida.ac.id, kafidinmuzakki@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-01 Keywords: <i>Tax Regulations;</i> <i>Tax Awareness;</i> <i>Tax Sanctions;</i> <i>Taxpayer Compliance;</i> <i>MSMEs.</i>	MSMEs are the most important pillar in the Indonesian economy. Unfortunately, the contribution of MSMEs to state revenue from taxes is still very small compared to the contribution to GDP. This research aims to determine the influence of understanding tax regulations, tax awareness and tax sanctions on taxpayer compliance among MSMEs in Sidoarjo Regency. This type of research is quantitative research with an associative research design. The data used is primary data. The population in this research is all MSME actors in Sidoarjo Regency, totaling 124 MSMEs. This research uses a random sampling technique, namely using the Slovin formula with a tolerable error rate of 5%. The resulting sample size was 95 respondents. The data collection technique was carried out through distributing questionnaires to MSME players. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of the SPSS version 16.0 program. The results of this research state that understanding tax regulations, taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously have a positive effect on MSME taxpayer compliance in Sidoarjo sub-district. This is proven by the calculated F value of 51.565 which is above the F table value of 2.49 or a significance value of 0.000 where the value is <0.005. Partially, understanding tax regulations (X1), taxpayer awareness (X2) and tax sanctions (X3) have a positive effect on MSME taxpayer compliance in Sidoarjo Regency. These results are proven by t count > t table 1.66105 and significance < 0.05, namely (X1) 3.428 and 0.001, (X2) 4.738 and 0.001, (X3) 2.875 and 0.005.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-01 Kata kunci: <i>Peraturan Pajak;</i> <i>Kesadaran Pajak;</i> <i>Sanksi Pajak;</i> <i>Kepatuhan Wajib Pajak;</i> <i>UMKM.</i>	UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara dari pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Sidoarjo yang berjumlah 124 UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik <i>random sampling</i> yaitu dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Jumlah sampel yang dihasilkan sebanyak 95 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 51,565 yang berada diatas nilai F tabel yaitu 2,49 atau Nilai signifikansinya sebesar 0,000 yaitu < 0,005. Secara parsial pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung > t tabel 1.66177 dan signifikansi < 0.05 yaitu (X1) 3.428 dan 0.001, (X2) 4.738 dan 0.001, (X3) 2.875 dan 0.005.

I. PENDAHULUAN

Dalam sektor ekonomi, Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi aktor utama dalam perekonomian

negara ini. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang sekitar 61,07% atau setara dengan Rp 8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, meskipun UMKM menjadi kontributor utama dalam PDB, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak negara masih sangat kecil. Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 58 juta UMKM di Indonesia belum memenuhi syarat untuk membayar pajak. Dari total 60 juta UMKM, hanya sekitar 2 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan aktif membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam pembayaran pajak sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh DDTC FRA mengungkapkan bahwa sebanyak 61 persen pelaku UMKM belum menggunakan fasilitas PPh final sebesar 0,5 persen karena minimnya literasi dan pengetahuan mereka dalam bidang ini. Selain itu, masih ada banyak pelaku UMKM yang hanya memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan, sementara pemahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kewajiban perpajakan masih kurang. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam menghadapi ketentuan-ketentuan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan perhitungan pajak.

Pada 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan ini mengakibatkan penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, serta memberikan insentif kepada pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Penerapan tarif pajak sebesar 1% hanya berlaku untuk wajib pajak dengan omzet besar, sementara wajib pajak dengan omzet kecil merasa bahwa tarif tersebut memberikan beban yang berat bagi mereka. Penganapan Peraturan Pemerintah ini diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan kelonggaran finansial, serta memotivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kesadaran wajib pajak oleh masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan, dan

sanksi perpajakan yang dapat memberikan ancaman bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Seorang Wajib Pajak dianggap patuh dalam menjalankan kewajibannya terkait perpajakan ketika dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang peraturan perpajakan. Hal ini mencakup pengetahuan dan usaha untuk memahami Undang-Undang Perpajakan, kemampuan mengisi formulir perpajakan, keahlian dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, dan cara melaporkan pajak secara benar. (Asterina & Septiani, 2019). Pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika seorang wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, maka dia mungkin akan kesulitan untuk mematuhi peraturan tersebut dengan benar (Faradhila & Fadhli, 2021).

Peningkatan pemahaman tentang perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Ketika seseorang memahami hak dan kewajibannya terkait pajak, maka dia menjadi sadar akan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, memahami fungsi pajak, dan menyadari kewajiban membayar pajak dengan cara yang benar (Juliani & Sumarta, 2021).

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak lebih berat atau merugikan bagi mereka, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020). Sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang diberlakukan kepada wajib pajak akibat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai penghalang bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan lainnya, karena adanya potensi konsekuensi yang merugikan. (Juliani & Sumarta, 2021).

Dalam penelitian ini digunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) Teori TPB menyatakan bahwa perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh kemauan dan niat yang mendasarinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku. Pertama, sikap yang berkembang ketika individu mengevaluasi suatu objek dan menentukan apakah objek tersebut menghasilkan hasil positif atau negatif. Kedua,

norma subjektif yang menciptakan tekanan pada individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan persepsi mereka tentang ekspektasi sosial. Ketiga, faktor kontrol perilaku yang mengindikasikan tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut (Pangestie & Setyawan, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan (Tuti Meutia et al., 2021), Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Faidani et al., 2023) Variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang terbentuk dalam masyarakat juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan. Di sisi lain, sanksi perpajakan menjadi ancaman bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis memilih variabel penelitian yang diyakini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Pendekatan asosiatif ini memusatkan pada hubungan antara dua variabel atau lebih dalam merumuskan masalah penelitian dan mengajukan pertanyaan terkait dengan hubungan tersebut (Sugiyono, 2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh dari variabel independen, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 5% (0,05). Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 95 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dengan menggunakan skala *likert* 5 poin.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan uji simultan (Uji F) dan uji parsial (uji-t). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif penelitian hanya untuk menggambarkan data sampel dan tidak untuk membuat kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi. (Sugiyono, 2022).

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	95	14	30	24.4	3.1535
Kesadaran Wajib Pajak	95	15	30	25.0	2.6667
Sanksi Pajak	95	6	25	20.5	2.8452
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	95	14	35	29.5	3.4575
Valid N (listwise)	95				

Sumber : Data Output SPSS versi 16.0

Berdasarkan hasil analisis tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-ratanya adalah 24,4 dengan standar deviasi sebesar 3,1535.
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 95 responden yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 15 dengan nilai maksimum 30, kemudian memiliki nilai

rata-rata (*mean*) sebesar 24,0 dan dengan snilair deviasi sebesar 2,6667.

- c) Dari 95 responden yang diselidiki, variabel Sanksi Pajak memiliki rentang nilai antara 6 hingga 25. Rata-rata nilai variabel ini adalah 20,5895, dengan standar deviasi sebesar 2,8452.
- d) Dari 95 subjek yang dipantau, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 30. Rata-rata variabel ini mencapai 29,5, dengan standar deviasi sebesar 3,4575.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Menurut Sugiyono (2022), Dalam uji validitas suatu instrumen, instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (*r*) yang dihitung lebih besar daripada nilai *r* tabel (0,2017). Sementara itu, dalam uji reliabilitas, instrumen dikatakan reliabel jika nilai alfa (α) yang diperoleh lebih besar dari 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	Cronbach Alfa
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X1.1	0,786	0,811
	X1.2	0,699	
	X1.3	0,694	
	X1.4	0,683	
	X1.5	0,741	
	X1.6	0,706	
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,528	0,670
	X2.2	0,654	
	X2.3	0,799	
	X2.4	0,563	
	X2.5	0,571	
	X2.6	0,565	
Sanksi Pajak	X3.1	0,719	0,795
	X3.2	0,807	
	X3.3	0,658	
	X3.4	0,752	
	X3.5	0,767	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,728	0,815
	Y2	0,650	
	Y3	0,686	
	Y4	0,698	
	Y5	0,726	
	Y6	0,601	
	Y7	0,738	

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid karena koefisien

korelasi Pearson lebih besar dari nilai *r* tabel (0,2017). Selain itu, berdasarkan tabel tersebut, variabel juga dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha melebihi 0,600.

3. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik diantaranya yaitu :

a) Uji normalitas

Uji statistik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafis. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5% (Ghozali, 2018).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unsnilairdized Residual
N		95
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.10420490
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.768

a. Test distribution is Normal.

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan tabel 3 diatas menyatakan bahwa nilai signifikansi Asymp. 2-tailed adalah 0,768. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diidentifikasi dengan melihat nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Adanya multikolinearitas akan terindikasi jika nilai toleransi kurang dari 0,10 atau jika nilai VIF melebihi 10 (Ghozali, 2018) .

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,561	1.784
Kesadaran Wajib Pajak	,608	1.645
Sanksi Pajak	,525	1.906

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi ini. Oleh karena itu, model regresi ini dapat dianggap layak dan dapat digunakan dalam penelitian.

c) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menilai apakah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, kita dapat memeriksa signifikansi variabel independen. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti signifikan untuk adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.429	1.322		2.594	,011
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.116	,056	-.273	-2.069	,051
Kesadaran Wajib Pajak	,113	,064	,226	1.783	,078
Sanksi Pajak	-.089	,064	-.189	-1.384	,170

Sumber: Data Output SPSS versi 16.0.

Berdasarkan tabel 5 di atas, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa varians dari residu antara satu observasi ke observasi lainnya konsisten, tidak bervariasi secara signifikan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis regresi linier berganda. Berikut adalah hasil pengujian analisis regresi linier berganda:

Tabel 6 . Hasil Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.765	2.205	
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	,320	,093	,292
Kesadaran Wajib Pajak	,503	,106	,388
Sanksi Pajak	,308	,107	,253

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Output SPSS versi 16.0.

Berdasarkan dari tabel 6 di atas, model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)} = 2,765A + 0,320X_1 + 0,503X_2 + 0,308X_3 + e$$

Catatan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

A : Konstanta

X₁ : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X₂ : Kesadaran Wajib Pajak

X₃ : Sanksi Pajak

e : error

5. Uji Simultan (Uji F)

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Hipotesis akan ditolak jika nilai signifikansi uji F > dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi uji F < 0,05. Ini mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2022).

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	707.525	3	235.842	51.565	.000 ^a
1 Residual	416.202	91	4.574		
Total	1123.726	94			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Output SPSS versi 16.0.

Berdasarkan tabel 7 diatas menyatakan bahwa ketiga variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai F hitung pada penelitian ini sebesar 51,565 berada diatas nilai F tabel yaitu 2,71. Dengan demikian, keempat variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Uji Parsial (Uji T)

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Berikut pengujian kriteria uji statistik t menurut (Sugiyono, 2022).

- Jika nilai signifikan t hitung $< t$ tabel, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan t hitung $> t$ tabel, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil uji t

Model	Koefisien ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.765	2.205		1.254	,213
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,320	,093	,292	3.428	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,503	,106	,388	4.738	,000
Sanksi Pajak	,308	,107	,253	2.875	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Output SPSS versi 16.0.

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Hipotesis 1: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,428 $>$ dari t tabel 1,66177 dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,001.

Hipotesis 2 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,738 $>$ dari t tabel 1,66177 dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

Hipotesis 3: Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,875 $>$ 1,66177 dan nilai signifikansi sebesar 0,05.

7. Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar dampak variabel independen terhadap variabel dependennya. Ketika nilai R^2 semakin meningkat (mendekati 1), dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Jika nilai R^2 semakin menurun (mendekati 0), dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,793 ^a	,630	,617	2.13861

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Output SPSS versi 16.0.

Berdasarkan tabel 9, koefisien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,793, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi R^2 menunjukkan angka R square sebesar 0,630 atau 63%, yang menyiratkan bahwa variabel independen seperti Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan sekitar 63% variasi dalam variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, sisa variasi yang tidak dijelaskan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel yang diteliti.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil analisis simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05, dan nilai F hitung sebesar 51,565 yang melebihi nilai F tabel sebesar 2,71. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima sementara hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) dan Pratiwi & Susanti (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil analisis parsial, didapati bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dapat diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 3,428 yang lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 1,66177. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima sedangkan

hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuti Meutia (2021), di mana penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan merupakan faktor utama yang memengaruhi motivasi untuk membayar pajak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan perpajakan, wajib pajak akan lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih lancar. Semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang baik mengenai fungsi dan relevansi pajak dalam pembangunan nasional mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Temuan ini didukung oleh signifikansi sebesar 0,00, yang menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 4,738, yang melebihi nilai t tabel sebesar 1,66177. Hasil ini mendukung bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima dan (H_0) ditolak. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Wati (2022) dan Indah, dkk. (2023), yang menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki & Farina (2022), yang tidak menemukan adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya kesadaran tentang kewajiban membayar pajak sangat besar mengingat peran penting pajak bagi negara. Karenanya, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting. Semakin tinggi

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, semakin besar kesadaran mereka untuk mematuhi kewajiban tersebut.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa adanya sanksi pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Temuan ini didukung oleh signifikansi sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa nilainya kurang dari atau sama dengan 0,05, serta nilai t hitung sebesar 2,875, yang melebihi nilai t tabel sebesar 1,66177. Hasil ini mendukung bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima dan (H_0) ditolak. Hal ini berkaitan dengan *control beliefs* pada *Theory of Planned Behaviour*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku. Temuan dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018) dan hasil penelitian Asterina & Septiani (2019), yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Memberikan sanksi perpajakan merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tegas atau berat sanksi perpajakan yang diberlakukan kepada pelanggar, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di

Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
2. Secara parsial, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengadaptasi variabel lain selain dari variabel yang sedang diteliti, untuk mencapai hasil yang beragam dan juga memperluas jangkauan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADAERAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(1), 0-13.
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_ahmed-affective_economies_0.pdf
<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>
http://www.cairn.info/la-ma.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cn
<http://www.cairn.info>.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595.
<https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 9(1), 82-95.

- <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di*. 6(2), 178–191.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliani, & Sumarta, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib. *Media Bisnis*, 13(1), 65–76.
- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour: Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan Ke). ALFABETA.
- Tuti Meutia, Sas Ade Ray, & Yani Rizal. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3), 216–229.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mbia*, 20(3), 285–294. <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614>